



PENETAPAN

Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA. Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan:

1. **Emma Binti Umar Alatas**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ikan Mujair IV/21 Rt.006 Rw.007, kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;
2. **Torick Umar Bin Umar Alatas**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di: Jalan Hang Lekir VI/9 Rt.004 Rw.006, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sebagai Pemohon II;
3. **Mahir Alatas Bin Umar Alatas**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Palem Citra III/A.8 Rt.007 Rw.002, kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, sebagai Pemohon III;
4. **Nurul Huda Binti Umar Alatas**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Ikan Mujair IV/21 Rt.006 Rw.007, kelurahan Tunjung Sekar, Kecamatan Lowok Waru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai Pemohon IV;
5. **Alit Riawati Binti Umar Alatas**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kemang III Blok D-1 No. 16 Rt.001 Rw.013, Kelurahan Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi, sebagai Pemohon V;

Hal 1 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Syarif Abid Bin Abdul Kadir Abdullah**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Beringin Rt.005 Rw.002, Kelurahan Boyange, Kecamatan Palu Barat, Sulawesi selatan, sebagai Pemohon VI;
7. **Rizal Krisna Kamarullah Bin George Kamarullah**, umu 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Jalan Galur Sari IV No. 6 Rt.002 Rw.001, Kelurahan Utan Kayu Selatan, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, sebagai Pemohon VII;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VII telah memberikan kuasa kepada H. SUHERMAN, S.H, Advokat / Pengacara / Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "HiFFUTah", beralamat di Graha Mitra Citra Blok M I-10 RT.08/05, Kelurahan Panongan, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Mei 2018, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Mei 2018 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa di bawah register Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs. tanggal 25 Mei 2018, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah anak Kandung dan Cucu Almarhumah Fadlun Binti Ahmad (Pewaris);
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017, Fadlun Binti Ahmad (Pewaris) meninggal dunia karena sakit, dan dalam keadaan beragama Islam berdasarkan surat Kematian nomor 474.3/38-Pem/2018 yang

Hal 2 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kepala Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten;

3. Bahwa Fadlun Binti Ahmad (Pewaris) semasa hidupnya menikah dengan Umar Bin Abdullah Bin Muhsin Alatas, pada tahun 1948, secara sariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan, Kotamadya Surabaya;
4. Bahwa selama berumah tangga Fadlum Binti Ahmad (Pewaris) dengan Umar Bin Abdullah Bin Muhsin Alattas dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 1. Emma Binti Umar Alatas (Perempuan);
 2. Torick Umar Bin Umar Alatas (Laki – laki);
 3. Mahir Alatas Bin Umar Alatas (Laki – laki);
 4. Atika George Kamarullah Bin Umar Alatas (Perempuan);
 5. Nurul Huda Binti Umar Alatas (Perempuan);
 6. Alit Riawati Binti Umar Alatas (Perempuan);
5. Bahwa suami Pewaris (Umar Bin Abdullah Bin Muhsin Alatas) telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1990, terlebih dahulu dari pada Pewaris (Fadlum Binti Ahmad) dalam usia 61 tahun;
6. Bahwa kedua orang tua Pewaris (Fadlun Binti Ahmad) telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris (Fadlun Binti Ahmad) dan kedua orang tua Umar Bin Abdullah Bin Muhsin Alatas juga telah meninggal terlebih dahulu dari Umar Bin Abdullah Bin Muhsin Alatas Apapun;
7. Bahwa kemudian Atika Binti Umar Alatas (anak pewaris) telah meninggal pada hari Rabu tanggal 24 September 2003 karena sakit dalam keadaan Islam di Ciputat, Kota Tangerang Selatan;
8. Bahwa semasa hidupnya Atika Binti Umar Alatas (anak Pewaris) menikah pertama dengan Abdul Kadir, pada 1976, secara sariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan dikaruniai seorang anak yang bernama: Syarif Abid Bin Abdul Kadir (Laki – laki);
9. Bahwa kemudian Abdul Kadir Abdullah meninggal dunia pada tahun 2010 dalam keadaan islam;

Hal 3 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa kemudian Atika Binti Umar Alatas menikah kedua dengan seorang pria yang bernama George Komarullah pada tanggal 22 Agustus 1983 dan dikaruniai seorang anak yang bernama: Rizal Krisna Kamarullah (Laki – laki);
11. Bahwa kemudian Atika Binti Umar Alatas meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 24 September 2003, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
12. Bahwa dengan meninggalnya Fadlun Binti Ahmad (Pewaris) dan Atika Binti Umar Alatas meninggalkan 5 orang ahli waris dan 2 orang ahli waris Pengganti sebagai berikut:
 1. Emma Binti Umar Alatas (Anaka Perempuan);
 2. Torick Umar Bin Umar Alatas (Anak Laki – laki);
 3. Mahir Alatas Bin Umar Alatas (Anak Laki – laki);
 4. Nurul Huda Binti Umar Alatas (Anak Perempuan);
 5. Alit Riawati Binti Umar Alatas (anak Perempuan);
 6. Syarif Abid Bin Abdul Kadir Abdullah (Cucu Laki – laki);
 7. Rizal Krisna Kamarullah (Cucu Laki – laki);
13. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti Fadlun Binti Ahmad (Pewaris) juga meninggalkan harta waris yang harus diurus dan dibagi menurut hukum waris Islam;
14. Bahwa untuk kepentingan mengurus harta peninggalan almarhumah tersebut baik hak maupun kewajiban Almarhumah, serta segala keperluan pengurusan harta Pewaris tersebut di atas, maka Pemohon memohon dibuatkan Penetapan Ahli Waris Fadlun Binti Ahmad (Pewaris);
15. Bahwa Almarhumah Fadlun Binti Ahmad (Pewaris) semasa hidupnya tidak meninggalkan wasiat apapun;
16. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Atika Binti Umar Alatas (anak pewaris) telah meninggal pada hari Rabu tanggal 24 September 2003 karena sakit dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan Fadlun Binti Ahmad (Pewaris) telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 28 Desember 2017, karena sakit dan dalam keadaan Islam;
4. Menetapkan Para Pemohon Sebagai ahli waris dan Ahli Waris Pengganti dari Fadlun Binti Ahmad (Pewaris) adalah:
 1. Emma Binti Umar Alatas (Anak Perempuan);
 2. Torick Umar Bin Umar Alatas (Anak Laki – laki);
 3. Mahir Alatas Bin Umar Alatas (Anak Laki – laki);
 4. Nurul Huda Binti Umar Alatas (Anak Perempuan);
 5. Alit Riawati Binti Umar Alatas (anak Perempuan);
 6. Syarif Abid Bin Abdul Kadir Abdullah (Cucu Laki – laki);
 7. Rizal Krisna Kamarullah (Cucu Laki – laki);
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon di dampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan, yang atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Emma (Pemohon I) NIK 3276035001500002, yang dikeluarkan oleh Kota Depok, yang telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Torick Umar (Pemohon II) NIK 3174071002510002, yang dikeluarkan oleh Jakarta Selatan, yang telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.2;

Hal 5 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mahir Alatas (Pemohon III), NIK 3674050403530001, yang dikeluarkan oleh Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelan dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurul Huda (Pemohon IV NIK 3573056306540003, yang dikeluarkan oleh Kota Malang, yang telah dinazegelan dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alit Riawati (Pemohon V) NIK 3275055703610007, yang dikeluarkan oleh Kota Bekasi, yang telah dinazegelan dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Narma Syarif Abid (Pemohon VI) NIK 3271026401760002, yang dikeluarkan oleh Kota Palu, yang telah dinazegelan dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rizal Krisna Kamarullah (Pemohon VII) NIK 3175011006840005, yang dikeluarkan oleh Jakarta Timur, yang telah dinazegelan dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Umar Abdullah Alatas Nomor 1965.09.07/2/002, yang dikeluarkan oleh Dr. Anthony Z Pelupessy, MPH, selaku dokter, yang telah dinazegelan dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Atikah G. Kamarullah Nomor 470/36//SB/2003, tanggal 24-09-2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sawah Baru, Kecamatan Cipuat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelan dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-9;
10. Fotokopi Surat Kematian atas nama Fadlun Nomor 474.3/38-Pem/2018, tanggal 12-03-2018, yang dikeluarkan oleh Lurah Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dinazegelan dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-10;
11. Fotokopi Surat Kenal Lahir atas nama Mahir Alatas Nomor 10144/JT/1986 tanggal 31 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh Walikota Jakarta Timur, yang telah dinazegelan dan dicocokan dengan aslinya, diberi kode P-11;

Hal 6 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Kenal Kelahiran atas nama Torick Nomor 838/Kel/Ind/1970 tanggal 29 September 1970, yang dikeluarkan oleh Walikota. Kepala Daerah Kotamadya Surabaya, yang telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-12;
13. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Wariis tertanggal 13 Maret 2018, yang telah dinazegelan dan dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P-14;

A. Saksi-saksi

1. Vera Savera binti Abdullah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurs Rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Intan Cilandak, Jakarta Selatan;
 - Bahwa saksi mengaku sebagai keponakan almarhumah Fadlun binti Ahmad, karenanya saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Fadlun binti Ahmad dan saksi juga kenal dengan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas;
 - Bahwa saksi tahu, hubungan Fadlun binti Ahmad dan saksi juga kenal dengan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tahu, perkawinan Fadlun binti Ahmad dan saksi juga kenal dengan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu: 1. Emma (P), 2. Torick Umar (L), 3. Mahir Alatas (L), 4. Atika George Kamarullah (P), 5. Nurul Huda (P), 6. Alit Riawati;
 - Bahwa saksi tahu, perkawinan Fadlun binti Ahmad dengan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas belum pernah bercerai;
 - Bahwa saksi tahu, Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1990, karena sakit;
 - Bahwa saksi tahu, Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu, Fadlun binti Ahmad sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017, karena sakit;

Hal 7 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Fadlun binti Ahmad meninggal dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas hanya mempunyai 1 (satu) istri yaitu Fadlun binti Ahmad;
 - Bahwa saksi tahu, 1 (satu) orang anak dari perkawinan Fadlun binti Ahmad dengan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas, yang bernama: Atika George Kamarullah (P), telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003, karena saki dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Atika George Kamarullah pernah menikah 2 (dua) kali, perkawinan pertama dengan Abdul Kadir dan perkawinan kedua dengan George Kamarullah
 - Bahwa saksi tahu, perkawinan Atika George Kamarullah dengan Abdul Kadir dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Syarif Abid (L), begitu juga perkawinan Atika George Kamarullah dengan George Kamarullah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Rizal Krisna Kamarullah;
 - Bahwa saksi tahu, Kedua orang tua Fadlun binti Ahmad dan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas telah meninggal dunia lebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu, almarhumah Fadlun binti Ahmad sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;
 - Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan penetapan waris ini untuk pengurusan harta peninggalan almarhumah Fadlun binti Ahmad;
2. Mirba Ananta Prayogi, ST bin Soleh Alatas, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tanjung Sanyang Rt.006 Rw.008, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramajati, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi mengaku sebagai keponakan almarhumah Fadlun, karenanya saksi kenal dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Fadlun binti Ahmad dan saksi juga kenal dengan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas;
 - Bahwa saksi tahu, hubungan Fadlun binti Ahmad dan saksi juga kenal dengan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas sebagai suami istri;

Hal 8 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, perkawinan Fadlun binti Ahmad dan saksi juga kenal dengan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas dikaruniai 6 (enam) orang anak, yaitu: 1. Emma (P), 2. Torick Umar (L), 3. Mahir Alatas (L), 4. Atika George Kamarullah (P), 5. Nurul Huda (P), 6. Alit Riawati;
- Bahwa saksi tahu, perkawinan Naan bin Ribin dengan Niah binti Niran belum pernah bercerai;
- Bahwa saksi tahu, Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1990, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, Fadlun binti Ahmad sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017, karena sakit;
- Bahwa saksi tahu, Fadlun binti Ahmad meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas hanya mempunyai 1 (satu) istri yaitu Fadlun binti Ahmad;
- Bahwa saksi tahu, 1 (satu) orang anak dari perkawinan Fadlun binti Ahmad dengan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas, yang bernama: Atika George Kamarullah (P), telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu, semasa hidupnya Atika George Kamarullah pernah menikah 2 (dua) kali, perkawinan pertama dengan Abdul Kadir dan perkawinan kedua dengan George Kamarullah;
- Bahwa saksi tahu, perkawinan Atika George Kamarullah dengan Abdul Kadir dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Syarif Abid (L), begitu juga perkawinan Atika George Kamarullah dengan George Kamarullah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Rizal Krisna Kamarullah;
- Bahwa saksi tahu, Kedua orang tua Fadlun binti Ahmad dan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi tahu, almarhumah Fadlun binti Ahmad sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun;

Hal 9 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, tujuan Pemohon mengajukan penetapan waris ini untuk pengurusan harta peninggalan almarhumah Fadlun binti Ahmad;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu apapun lagi selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dan dimuat dalam berita acara perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut permohonan penetapan ahli waris bagi orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Fadlun binti Ahmad, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2002 dan almarhumah Atika binti Umar Alatas, yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam untuk kepentingan pengurusan harta peninggalan, dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi

Hal 10 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dalam hal ini, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti-bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), membuktikan bahwa salah satu Pemohon mengambil alamat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-8 (fotokopi Surat Keterangan Kematian), membuktikan bahwa Umar Abdullah Alatas telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1990, karena sakit, bukti berkode P-9 (fotokopi Surat Kematian), membuktikan bahwa Atikah G. Kamarullah binti Umar Alatas telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003, karena sakit dan bukti berkode P-10 (fotokopi Surat Kematian), membuktikan bahwa Fadlun binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-11 dan P-12 (fotokopi Surat Kenal Lahir), membuktikan bahwa benar Mahir Alatas dan Torick adalah anak kandung dari almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas dengan istrinya almarhumah Fadlun binti Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berkode P-13 (fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris) dan bukti berkode P-14 (fotokopi surat Pernyataan waris), membuktikan bahwa 1. Emma binti Umar Alatas (anak) 2. Torick Umar bin Umar Alatas (anak), 3. Mahir Alatas bin Umar Alats (anak), 4. Nurul Huda binti Umar Alatas (anak), 5. Alit Riawati binti Umar Alatas (anak), 6. Syarif Abid bin Abdul Kadir Abdullah (cucu), 7. Rizal Krisna Kamarullah bin George Kamarullah (cucu, ahli waris dari almarhumah Fadlun binti Ahmad adalah anak kandung dan cucu dari almarhumah Fadlun binti Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah telah menerangkan dengan jelas dan keterangannya satu sama

Hal 11 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain saling bersesuaian dan tidak dibantah oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan material sesuai ketentuan Pasal 147 HIR, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Oleh karenanya keterangan saksi- saksi tersebut dapat dinilai sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diketahui bahwa Umar Abdullah Alatas telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1990, karena sakit, Atikah G. Kamarullah binti Umar Alatas telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003, karena sakit dan Fadlun binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017, karena sakit dan ketiganya meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Umar Abdullah Alatas telah meninggal dunia pada tanggal 29 Agustus 1990, karena sakit, Atikah G. Kamarullah binti Umar Alatas telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003, karena sakit dan Fadlun binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa selama hidupnya almarhumah Fadlun binti Ahmad hanya pernah menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas;
3. Bahwa selama perkawinanan almarhumah Fadlun binti Ahmad dengan almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas, dikaruniai anak 6 (enam) orang, yaitu: 1. Emma (P), 2. Torick Umar (L), 3. Mahir Alatas (L), 4. Atika George Kamarullah (P), 5. Nurul Huda (P), 6. Alit Riawati;
4. Bahwa 1 (satu) orang anak almarhumah Fadlun binti Ahmad dengan almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas, yang bernama: Atika George Kamarullah, telah meninggal dunia, karena saksi dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal 12 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya Atika George Kamarullah pernah menikah 2 (dua) kali perkawinan pertama dengan Abdul Kadir dan perkawinan kedua dengan George Kamarullah;
6. Bahwa saksi tahu, perkawinan Atika George Kamarullah dengan Abdul Kadir dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama: Syarif Abid (L), begitu juga perkawinan Atika George Kamarullah dengan George Kamarullah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Rizal Krisna Kamarullah;
7. Bahwa Pemohon adalah anak dan cucu almarhumah Fadlun binti Ahmad dengan almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas;
8. Bahwa kedua orang almarhumah Fadlun binti Ahmad dengan almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas telah meninggal dunia lebih dahulu dari keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa selama hidupnya almarhumah Fadlun binti Ahmad hanya pernah menikah 1 (satu) kali, yaitu dengan almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas, terbukti pula bahwa kedua orang tua dari almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas dan almarhumah Fadlun binti Ahmad telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas dan almarhumah Fadlun binti Ahmad, menurut Majelis Hakim diperlukan rukun untuk mewaris yaitu Al Muwarrits yaitu (orang yang meninggal dunia), Al-Warits yaitu (orang hidup atau anak yang mempunyai hak mewaris) serta Almauruts (harta benda yang menjadi warisan);

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* secara *subtansial* telah memenuhi rukun untuk dapat mewaris sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon baik dari aspek Al Muwarrits, Alwarits maupun Almaurits; meskipun dalam aspek Almaurits Pemohon tidak secara tegas memohon untuk diadakan pembagian harta, akan tetapi dari aspek tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas dan

Hal 13 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Fadlun binti Ahmad, dianggap telah terpenuhinya rukun untuk mewarisi;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Pemohon, tidak terbukti adanya halangan syarat Pemohon untuk menjadi ahli waris dari Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas dan almarhumah Fadlun binti Ahmad, sebagaimana maksud Pasal 171 huruf (c) , Pasal 172 dan Pasa 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas, telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan bahwa Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas, telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1990, karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam, begitu pula istrinya Fadlun binti Ahmad, telah meninggal dunia, maka harus dinyatakan bahwa Fadlunbinti Ahmad, telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017, karena sakit dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan bahwa Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas dan istrinya Fadlun binti Ahmad, telah meninggal dunia, demikian pula kedua orang tua almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas dan almarhumah Fadlun binti Ahmad, dinyatakan telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim patut menetapkan ahli waris dari almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas dan istrinya almarhumah Fadlun binti Ahmad;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan maksud surat annisa ayat 11 dan 12, anak kandung memperoleh seperdua bagian, sedangkan menurut Majelis Hakim karena Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari almarhum Umar bin Abdullah bin Muhasin Alatas dengan istrinya almarhumah Fadlun binti Ahmad dan tidak ada ahli waris yang lainnya, baik ahli waris dzawil Furudh maupun dzawil arham, maka patut ditetapkan bahwa 1. Emma binti Umar Alatas (anak) 2. Torick Umar bin Umar Alatas (anak), 3. Mahir Alatas bin Umar Alats (anak), 4. Nurul Huda binti Umar Alatas (anak), 5. Alit Riawati binti Umar Alatas (anak), 6. Syarif Abid

Hal 14 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Abdul Kadir Abdullah (cucu), 7. Rizal Krisna Kamarullah bin George Kamarullah (cucu, ahli waris dari almarhumah Fadlun binti Ahmad;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dari Kitab Bughjatul Murtasyidin, halaman 155, berbunyi:

ان كان المقر كالمشاهد والمحاكم ثقة اميناً عارفاً بلحوق النسب صح

Artinya : *Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu shah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon yang mengajukan permohonan ini, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Umar bin Abdullah bin Muhsin Alatas telah meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 1990;
3. Menyatakan Atika binti Umar Alatas telah meninggal dunia pada tanggal 24 September 2003;
4. Menyatakan Fadlun binti Ahmad telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2017
5. Menetapkan, Ahli Waris almarhumah Fadlun binti Ahmad, adalah sebagai berikut:
 - 4.1. Emma binti Umar Alatas (anak perempuan);
 - 4.2. Torick Umar bin Umar Alatas (Anak laki-laki);
 - 4.3. Mahir Alatas binti Umar Alatas (Anak laki-laki);
 - 4.4. Nurul Huda binti Umar Alatas (Anak perempuan);
 - 4.5. Alit Riawati binti Umar Alatas (Anak perempuan);
 - 4.6. Syarif Abid bin Abdul Kadir Abdullah (cucu laki-laki);
 - 4.7. Rizal Krisna Kamarullah (cucu laki-laki);
5. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut di atas dapat mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan harta peninggalan (tirkah) almarhumah (Fadlun binti Ahmad);

Hal 15 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami, **Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurnaningsih, S.H** dan **Drs. Ahmad Yani, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu Pariyanto, **S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon III, Pemohon VII dan kuasa Hukum Pemohon.

Ketua Majelis

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Nurnaningsih, S.H

Drs. Ahmad Yani, S.H

Panitera Pengganti

Pariyanto, S.H, M.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 125.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>

Hal 16 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu
rupiah)

Hal 17 dari 17 hal Penetapan Nomor 0402/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)